



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**  
Email : [bapendakabupatenpangandaran@gmail.com](mailto:bapendakabupatenpangandaran@gmail.com)

Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Hiburan

<b>Dasar Hukum :</b> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pajak Hiburan. 2. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pajak Hiburan.	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> 1. Menguasai Komputer. 2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik. 3. Memahami Prosedur Pendataan Wajib Pajak Hiburan. 4. Memahami Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak Hiburan. 5. Disiplin Dan Bertanggungjawab. 6. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.
<b>Keterkaitan :</b> 1. Kepala BAPENDA. 2. Kepala Bidang PJDL. 3. Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian. 4. Petugas Lapangan. 5. Wajib Pajak. 6. Petugas Pelayanan. 7. Operator SIPADARAN.	<b>Peralatan /Perlengkapan :</b> 1. Formulir Pendaftaran. 2. Komputer Set 3. Jaringan Internet. 4. Printer.
<b>Peringatan :</b> Wajib pajak hiburan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 30 hari sejak usaha efektif dilakukan, maka pendaftaran objek secara jabatan.	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> Formulir pendaftaran yang di isi wajib pajak dibawa oleh petugas lapangan untuk diarsipkan.

PANGANDARAN, 28 MARET 2022  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN



**H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd**  
Pembina IV/a  
NIP. 197308201998021002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK HIBURAN**

NO.	KEGIATAN	WP	PELAKSANA	MUTU BAKU			KET.
			Bidang Pendataan & Pendaftaran	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendataan orang atau badan yang melakukan usaha dan memiliki obyek pajak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP), dengan diberikan formulir pendaftaran kepada calon wajib pajak hiburan.			Formulir Pendataan		Daftar WP yang telah terdaftar dan yang belum terdaftar	
2.	Monitoring 30 hari sejak usaha efektif dilakukan.						
3.1.	Calon Wajib Pajak hiburan menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dan di tandatangani dengan melampirkan : [a] Fotokopi KTP WP (Pemilik dan Pengelola) [b] Fotokopi Keterangan Domisili Usaha [c] Fotokopi Dokumen Perijinan apabila diperlukan [d] Surat Kuasa bermaterai jika diwakilkan, disertai fotocopy KTP Penerima Kuasa.			Formulir Pendaftaran, Lampiran dokumen pendukung	15	Tersampainya Formulir Pendaftaran yang sudah terisi lengkap beserta lampirannya	
3.2.	Verifikasi kelengkapan pengisian formulir dan kelengkapan dokumen lampiran.			Formulir Pendaftaran, Lampiran dokumen pendukung	15	Terperiksanya pengisian Formulir Pendaftaran dan kelengkapan lampirannya	
3.3.	Verifikasi lapangan tentang spesifikasi calon WP apabila diperlukan.			Formulir Pendaftaran, Lampiran dokumen pendukung, dan disposisi kelengkapan dokumen	1440	Berita Acara Hasil Verifikasi	
3.4.	Operator Aplikasi SIPADARAN menginput data wajib pajak kemudian Menerbitkan NPWPD.			Data isian induk wajib pajak dan objek pajak	2880	Penerbitan Kartu NPWPD	
4.	WP yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 30 hari sejak usaha efektif dilakukan, maka pendaftaran objek secara jabatan.			Data isian induk wajib pajak dan objek pajak, Berita Acara	2880	Terbitnya Kartu NPWPD secara Jabatan	
5.	Penyerahkan Kartu NPWPD kepada WP dan Banner untuk dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh pelanggan.			Kartu NPWPD	4320	Diserahkannya Kartu NPWPD dan Banner ke WP	
	Jumlah Waktu				11550 mnt		